

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan:

1. Bahwa Mengenai penindakan lalu lintas di hari libur berdasar kepada beberapa penjelasan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan melalui penafsiran sistematis kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disimpulkan bahwa tindakan kepolisian merupakan bentuk pelaksanaan fungsi kepolisian dibidang pengakan hukum, ketertiban, dan keamanan bagi pengguna lalu lintas dan jalan. Sehingga walaupun secara tersurat tidak ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupaun di Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akan tetapi secara tersirat penindakan itu diperbolehkan dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahwa Faktor-faktor yang mendorong Kepolisian daerah Kota Gorontalo dalam melakukan penindakan lalu lintas di hari libur adalah terkait dengan

Permasalahan-Permasalahan lalu lintas secara umum yang dapat lihat meliputi kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban jiwa dan harta, kemacetan lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas, serta ketidak tertiban lalu lintas. Selain itu bisa juga karena faktor manusia sebagai pemakai jalan, kendaraan, sarana prasarana, penegakan hukum, ketidak tertiban, kesemrawutan, yang menjadi pemandangan sehari-hari yang amat memprihatinkan.

5.2 Saran

Adapun saran dan rekomendasi dari Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Memperjelas ketentuan peraturan perundang undang mengenai penegakan hukum terhadap pelanggar lalulintas di hari libur, sebab sebagian masyarakat masi memperdebatkan terkait dengan kopolisian boleh atau tidak melalukan penindakan di hari libur.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Gorontalo bahwa pada hari libur haruslah tetap menaati peraturan Lalulintas.
3. Memperbaiki dan Menamba sarana dan prasarana terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan terutama fasilitas CCTV yang sudah menjadi standar dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di beberapa Kota maju di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.1997.

Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni. 1987.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. . Jakarta: Sinar Grafrika. 2005.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, yogyakarta : pustaka pelajar. 2010.

Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bandung:Bina Cipta, 1987.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung. 1984.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Peter mahmaud marzuki. *Penelitian hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana prenada media group. 2005.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:AksaraBaru. 1999..

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rafika Aditama, 2003.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* ,Cetakan ke-2, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988.

Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soekanto Soerjono, *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.

Jurnal; Laporan Penelitian; Skripsi:

Amriati. "*Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto*". Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum (UIN) Alauddin Makassar. 2017.

Anton Kaharu dkk, *Model Kecelakaan Lalulintas Dan Langkah Strategis Mengurangi Tingkat Resiko Bagi Pengguna Becak Bermotor (Bnetor) Di Kota Gorontalo*, Laporan penelitian, Gorontalo: Fakultas Teknik UNG, 2019.

Danu Anindhito, Ira Alia Maerani, *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Dian Ekawaty Ismail dkk, *Sistem Informasi Penyidikan Pada Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo Terintegrasi*, Laporan Penelitian, Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2014.

Nuvazria Achir, "*Analisis Yuridis Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo Ditinjau dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008*". Skripsi. Gorontalo : FH Universitas Negeri Gorontalo, 2012.

Rahayuning Fauzi, *Analisis Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol*, Skripsi, Gorontalo : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2018.

Website:

Saifudien. *Pertanggungjawaban Pidana*. Diakses pada tanggal 17 September 2018.
[Http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html](http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html).

[http://id.Wikipedia.org/wiki/ Kecelakaan Lalu Lintas](http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu_Lintas).diakses pada tanggal 09 Desember 2018.

<https://hargo.co.id/berita/miris-angka-kecelakaan-meningkat>. Dikases pada 10 Juni 2019 pukul 10:00 WITA.

<http://id.Wikipedia.org/wiki/KecelakaanLaluLintas>, diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 20:30 WITA.

<http://tribranews.polri.go.id/?p=424771>

Peraturan Perundang Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksanaan No.27 Tahun 1983;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.